

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang bersifat *zoon politicon*, artinya manusia dalam menjalankan kehidupannya tidak dapat hidup sendiri melainkan hidup berkelompok di tengah-tengah masyarakat.¹ Manusia memiliki kodrat untuk saling tertarik terhadap lawan jenisnya untuk melangsungkan perkawinan sesuai aturan perkawinan yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.²

Bahwa ikatan lahir batin mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Ikatan lahir batin merupakan hal penting dalam perkawinan, hal ini menunjukkan bahwa menurut undang-undang tujuan adanya perkawinan bukanlah semata-mata memenuhi hawa nafsu melainkan untuk memenuhi kebutuhan lahir dan batin keduanya. Oleh karena itu diperlukan adanya peraturan-peraturan yang menentukan persyaratan-persyaratan apa yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan itu disamping peraturan-peraturan tentang kelanjutan serta pemutusan suatu perkawinan.

¹ Sunarso, et.al, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Yogyakarta: UNY Press, 2008), hal. 100

² I Nyoman Sujana, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, Cet 3, 2020), hal. 130

Agama memegang peranan penting dalam perkawinan, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di tetapkan bahwa sahnya suatu perkawinan ditentukan oleh agama dan kepercayaan masing-masing orang yang melakukan perkawinan. Untuk yang beragama Islam selain berpedoman pada Undang-Undang Perkawinan, juga berpedoman pada hukum agama Islam. Hukum Islam banyak sekali macamnya oleh karena itu di adakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai satu pegangan dalam perkawinan. Adanya Kompilasi Hukum Islam ini dari instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Jo. SK Menteri Agama nomor 154 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan berupa akad yang sangat kuat atau *mitssaqaan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan akad tersebut merupakan ibadah (KHI).³ Nikah dalam *syari'at* Islam adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan *mahram* sehingga akad tersebut menjadi hak dan kewajiban antara keduanya. Inti pokok dari akad yang dilaksanakan yaitu serah terima antara tanggung jawab wali calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki untuk mencapai tujuan yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *warahmah*.⁴

³ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal.26

⁴ *ibid*, hal.27

Menurut hukum Islam, perkawinan yang sah adalah dengan terlaksananya akad nikah yang memenuhi dua unsur yaitu rukun dan syarat. Rukun nikah dalam agama Islam adalah unsur pokok dan merupakan bagian dari hakikat perkawinan, artinya bila salah satu rukun tidak terpenuhi maka tidak terjadi suatu perkawinan. Sedangkan syarat merupakan unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum, rukun dan syarat tersebutlah yang dijadikan sebagai penentu sah tidaknya perkawinan.

Perkawinan dalam Islam merupakan kontrak sosial yang di tandai adanya kesepakatan ijab kabul, suatu perkawinan akan bernilai ibadah jika apabila dalam pelaksanaannya sungguh-sungguh diniatkan untuk mendapatkan *ridha* Allah S.W.T. Akan tetapi niat karena Allah sebagai bukti keimanan tidaklah mencukupi apabila tanpa diikuti oleh kemauan kuat untuk mengarungi samudera pernikahan sesuai ketentuan syariatnya. Meskipun ketentuan rukun dan syarat nikah sebagaimana dituntunkan Rasulullah S.A.W telah sempurna, namun ada beberapa persoalan terkait pernikahan yang belum final sehingga menimbulkan perdebatan salah satunya yaitu pernikahan siri yang banyak mengundang kontroversi.

Dalam hukum perkawinan tidak disebutkan secara khusus mengenai perkawinan siri, namun perkawinan siri dapat dikaitkan dengan pelanggaran seseorang terhadap kewajiban untuk mencatatkan perkawinannya secara resmi di lembaga pencatat perkawinan. Permasalahan utama yang sering timbul dari perkawinan siri adalah pencatatan perkawinan, bukan masalah yang terkait dengan

kelengkapan rukun dan syarat nikah menurut syariat Islam.⁵ Ketentuan mengenai pencatatan perkawinan telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku secara yuridis formal sehingga mengikat seluruh warga negara Indonesia.⁶

Setiap keluarga selalu mendambakan menjadi keluarga yang bahagia, damai dan sejahtera yang merupakan tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Kehidupan suami istri di dalam ikatan perkawinan akan menambah kebahagiaan dan kesejahteraan apabila dianugerahi keturunan. Kehadiran anak dalam keluarga merupakan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi keluarganya karena anak merupakan buah perkawinan dan sebagai landasan keturunan. Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga dan merupakan tunas-tunas bangsa yang akan meneruskan cita-cita bangsa, yaitu mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur. Seorang anak yang dilahirkan tidak semua dari perkawinan yang sah menurut hukum nasional, melainkan terdapat pula anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah seperti perkawinan siri atau yang sering disebut anak luar kawin.

Pengertian perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk

⁵ Burhanuddin, *Nikah Siri Menjawab Semua Pertanyaan Tentang Nikah Siri*, (Yogyakarta: MedPress Digital, 2012), hal.8

⁶ *ibid*, hal.9

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dengan ikatan lahir batin dimaksudkan bahwa perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya ikatan lahir atau ikatan batin saja, tetapi harus kedua-duanya. Perkawinan merupakan asal mula terciptanya ikatan darah (keturunan), yang secara hukum menimbulkan adanya hak serta kewajiban antara pihak-pihak dalam perkawinan yaitu suami, istri dan juga anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dilakukan. Akan tetapi, tidak semua anak bisa lahir akibat dari perkawinan yang sah. Bahkan, ada anak yang lahir karena perbuatan zina dan ada juga anak yang lahir dalam perkawinan yang tidak sah secara hukum negara. Anak yang lahir akibat dari hal tersebut, biasanya disebut dengan anak luar kawin.⁷ Kedudukan anak di luar kawin ini, menurut hukum yang berlaku di Indonesia, mengenai hak-hak keperdataannya sangat dirugikan. Sebab anak-anak luar kawin ini tidak dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, sehingga banyak hak-haknya yang tidak dapat terpenuhi.

Kedudukan anak luar kawin yang diatur dalam Pasal 43 Undang - Undang Perkawinan, jika dianalisis dari teori kepastian hukum maka menurut pandangan Aristoteles dalam bukunya *rhetorica* menjelaskan bahwa tujuan hukum adalah menghendaki keadilan semata-mata dan isi hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang dikatakan tidak adil. Hukum

⁷ Novi Lutfiyah, “Pro-Kontra Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Dan Hak Anak Di Luar Kawin”, Jurnal Hukum Keluarga 3, No. 2 November 2022 hal.146

<https://ejournal.uas.ac.id/index.php/Mabahits/article/download/1061/514/>

mempunyai tugas suci dan luhur yaitu dengan memberikan keadilan kepada tiap-tiap orang yang berhak menerima.⁸

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seorang anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Ketentuan ini menyebabkan anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan tidak mempunyai hubungan perdata seperti yang juga terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tanggal 17 Februari 2012. Putusan Mahkamah Konstitusi ini merupakan hasil dari pengujian Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica Mochtar dan anaknya Muhammad Iqbal Ramadhan.

Aisyah Mochtar alias Machica yang memiliki anak hasil perkawinan sirinya dengan Moerdiono, yang bernama Muhammad Iqbal Ramadhan. Merasa anaknya dirugikan dengan adanya Undang-Undang di atas karena tidak mendapatkan hak-haknya sebagaimana anak-anak yang sah. Hak konstitusional yang sudah dilanggar dan merugikan pemohon adalah hak yang terjamin di dalam Pasal 28B Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah”, kemudian Pasal 28B Ayat (2) menyatakan: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh,

⁸ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*, (Depok: PT Rajagrafindo, 2017), hal. 128

dan berkembang serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”, dan Pasal 28D Ayat (1) Konstitusi 1945 menegaskan:

“Setiap orang memiliki hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Pihak Machica Mochtar menganggap bahwa mengalami dan merasakan hak konstitusionalnya dirugikan dengan Undang-Undang Perkawinan terutama berkaitan dengan Pasal 2 Ayat (2) dan Pasal 43 Ayat (1). Pasal ini justru menimbulkan ketidakpastian hukum yang mengakibatkan kerugian bagi pihak Machica Mochtar berkaitan dengan status perkawinan (*sirri*) dan status hukum anaknya yang dihasilkan dari perkawinan *sirri* tersebut.

Setelah muncul permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi memutuskan dalam putusannya Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 Pendapat Mahkamah Pokok Permohonan halaman 35 dalam terkait konstitusionalitas hubungan keperdataan anak dan ayah biologisnya. Mahkamah Konstitusi menimbang bahwa Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya harus dibaca, anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Pada akhirnya di dalam Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, dinyatakan bahwa Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Ini tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Mahkamah Konstitusi menilai bunyi Pasal di atas bertentangan dengan UUD 1945, pendapat yang disampaikan oleh sembilan hakim konstitusi, salah satunya yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap anggota dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tanggal 17 Februari Tahun 2012, menjadi dasar dalam pengambilan keputusan ini.⁹

Keputusan ini mengartikan bahwa, bahkan jika seorang anak lahir di luar perkawinan yang sah, ia masih berhak atas hak keperdataan dari seorang laki-laki penyebab kelahirannya, seperti hak materi atas hidupnya, hak perwalian, dan hak untuk menerima warisan. Keputusan ini tampaknya mengubah seluruh hak keperdataan anak di luar kawin.

Setelah keputusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 diumumkan, isu-isu baru muncul di kalangan masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terlihat makna bias sehingga menghasilkan pemahaman yang rancu di tengah-tengah masyarakat karena secara substantif tidak menjelaskan tentang anak hasil perkawinan siri namun anak dari luar perkawinan,

⁹ Elridsa Nur Azizah, Amrullah Hayatudin, “Kedudukan Hukum Anak Hasil *Incest* menurut Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dan Hukum Islam”, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam 2, No. 1 (Juli 2022), hal. 50
<https://journals.unisba.ac.id/index.php/JRHKI/article/view/902/735>

putusan tersebut melahirkan pemahaman masyarakat bahwa adanya pelegalisasian anak zina oleh putusan MK.¹⁰

Putusan ini menjadi kontroversial karena dapat dipahami adanya hubungan keperdataan antara anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akibat hukum yang dapat timbul dari putusan tersebut menjadi sangat luas, sehingga dapat berdampak positif dan negatif. Di satu sisi, hak anak di luar perkawinan dapat dipenuhi, jika seorang laki-laki terbukti secara ilmu pengetahuan mutakhir ternyata memiliki anak di suatu tempat bisa dituntut tanggung jawabnya.¹¹ Akan tetapi mengenai nasab, hak perwalian, hak kewarisan dalam lingkup hukum keluarga Islam memperoleh akses negatif jika pengertian anak di luar perkawinan dimaknai sebagai anak yang dilahirkan akibat perzinaan, perselingkuhan dan *samen leven*.

Keputusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2010 tentu akan memberikan status hukum baru serta akibat hukum yang luas terhadap hak-hak anak di luar kawin, sehingga dapat berpengaruh positif dan negatif. Positifnya adalah anak di luar kawin mendapatkan hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, sehingga hak-haknya sebagai anak bisa terpenuhi seperti anak sah.

Upaya pengembangan pemikir hukum Islam terutama dalam memberikan pemahaman dan kejelasan terhadap berbagai hukum kontemporer sangat diperlukan. Selain itu, tujuan hukum perlu untuk diketahui dalam mengenal pasti

¹⁰ Muhammad Iqbal Sabirin, "Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Luar Nikah Menurut Hukum Islam", Jurnal *Al-Mizah* 8, No 2, September 2021, hal.151
<https://ejournal.unisai.ac.id/index.php/jiam/article/view/147/103>

¹¹ *ibid*, hal. 152

apakah suatu ketentuan hukum masih dapat diterapkan terhadap kasus yang lain atau karena adanya perubahan struktur sosial, hukum tersebut tidak dapat dipertahankan.

Tidak sedikit persoalan yang muncul dalam masyarakat yang bersumber dari perkawinan di bawah tangan, termasuk pengakuan terhadap seorang anak yang lahir di luar perkawinan. Meskipun di sisi lain ada yang menerima keadaan serupa itu apa adanya, walaupun dari segi formalitas hukum, anak-anak yang lahir di luar perkawinan mengalami kesulitan dalam memahami statusnya.

Pro-kontra terhadap keberadaan atau status anak yang lahir di luar perkawinan sudah berlangsung sejak lama dan sejumlah ahli telah memberikan pandangannya, dengan hilangnya hubungan keperdataan antara anak yang lahir di luar perkawinan dengan orang tua laki-lakinya. Namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tanggal 17 Februari 2012, terjadi perubahan yang mendasar.

Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketentraman dan ketertiban masyarakat. Peter Machmud Marzuki juga mengemukakan bahwa:

“kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum tersebut individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu”.

Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim dalam memutuskan kepastian status hukum, perlindungan hukum, dan hak waris anak di luar

perkawinan antara putusan yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus yang telah diputuskan.¹²

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan yang telah dipaparkan di atas maka dapat ditarik rumusan masalah yakni:

1. Bagaimana akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tanggal 17 Februari 2012 terhadap kepastian status hukum anak di luar perkawinan?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap status hak waris seorang anak yang lahir di luar perkawinan pasca Putusan Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tanggal 17 Februari 2012?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yakni:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tanggal 17 Februari 2012 terhadap kepastian status hukum anak di luar perkawinan.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap status hak waris seorang anak yang lahir di luar perkawinan pasca Putusan Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tanggal 17 Februari 2012.

¹² Peter Machmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hal. 158

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik secara teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara khusus bermanfaat bagi penulis, yaitu dalam rangka menganalisa serta menjawab kegelisahan penulis terhadap perumusan masalah dalam penelitian ini. Selain itu penelitian ini juga bermanfaat dalam menambah pengetahuan tentang pengaturan dan perlindungan hukum terhadap kepastian status hukum anak di luar perkawinan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam hal ini para penegak hukum maupun masyarakat dalam mengatur dan menegakkan dan juga sebagai bahan acuan atau pertimbangan untuk penulisan penelitian berikutnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dari penulisan ini yakni:

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam BAB I akan berisi mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat

penelitian yang dilakukan terhadap kajian tentang kedudukan status hukum anak di luar perkawinan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam BAB II akan berisi mengenai tinjauan pustaka yang terdiri dari landasan teoritis mengenai teori kepastian hukum, teori perlindungan hukum, konsep perlindungan hukum, teori pembuktian, prosedur dan upaya hukum serta landasan konseptual mengenai perkawinan dan anak sebagaimana berkaitan dengan kedudukan status hukum anak di luar perkawinan.

BAB III

METODE

PENELITIAN

Dalam BAB III akan berisi mengenai jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan, dan analisis data yang akan digunakan dalam

pembahasan penelitian mengenai kedudukan status hukum anak di luar perkawinan.

BAB IV
HASIL PENELITIAN
DAN ANALISIS

Dalam BAB IV akan berisi mengenai hasil penelitian dan analisis sebagaimana telah ditentukan dalam rumusan masalah sebelumnya.

BAB V
KESIMPULAN DAN
SARAN

Dalam BAB V akan berisi mengenai kesimpulan dan saran penelitian yang mengacu pada pembahasan masalah yang telah dilakukan.

